



KONSTITUSIONALITAS HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA- STUDI ATAS INKONSISTENSI PENGATURAN DAN PENEGAKANNYA

Muh Akbar Yanlua¹, Siti Zainab Yanlua², Nurfitri Yanlua³, Nurmilasari⁴

Universitas Pattimura¹ Institut Agama Islam Negeri Ambon²
muh.yanlua@lecturer.unpatti.ac.id¹, zainabyanlua@iainambon.ac.id²

Kirim: 2024-05-09

Direvisi:2025-06-15

Doi:10.33477/am.v4i1.12144

Diterima:2025-07-07

Terbit:2025-09-30

Abstarak

Reformasi 1998 menandai transformasi fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, ditandai dengan diintegrasikannya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia ke dalam UUD 1945. Meskipun kerangka konstitusional hak asasi manusia Indonesia maju dan progresif, terdapat kesenjangan yang signifikan antara janji konstitusional dan realitas implementasinya. Studi ini menganalisis inkonsistensi dalam pengaturan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia melalui pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inkonsistensi terjadi pada tataran regulasi, di mana beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Penodaan Agama, justru mengikis jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi. Pada tataran penegakan, pendekatan legalistik-formalistik yang dilakukan oleh para pejabat seringkali mengabaikan perspektif hak asasi manusia, sehingga melanggar ketidakadilan. Kelompok rentan seperti minoritas agama, komunitas LGBTQ+, dan pembela hak asasi manusia menjadi korban dari ketidakpastian hukum ini. Peran Mahkamah Konstitusi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam mengoreksi inkonsistensi ini juga dinilai kurang optimal akibat keterbatasan kewenangan, putusan yang tidak konsisten, dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Studi ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi sistemik—melalui penguatan kelembagaan, transformasi budaya hukum, dan integrasi penilaian dampak hak asasi manusia—diperlukan untuk mewujudkan konstitusionalitas hak asasi manusia yang efektif dan konsisten.

Abstract

The 1998 Reformation marked a fundamental transformation in Indonesia's constitutional system, marked by the integration of Chapter XA on Human Rights into the 1945 Constitution. Although Indonesia's constitutional human rights framework is advanced and progressive, a significant gap exists between the constitutional promise and the reality of its implementation. This study analyzes the inconsistencies in the regulation and enforcement of

human rights in Indonesia through a normative legal approach. The research results show that inconsistencies occur at the regulatory level, where several laws, such as the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and the Blasphemy Law, actually erode the human rights guarantees within the constitution. At the enforcement level, the legalistic-formalistic approach adopted by officials often ignores a human rights perspective, thereby perpetuating injustice. Vulnerable groups such as religious minorities, the LGBTQ+ community, and human rights defenders become victims of this legal uncertainty. The role of the Constitutional Court and the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) in correcting these inconsistencies is also considered suboptimal due to limitations in authority, inconsistent decisions, and weak inter-institutional coordination. The study concludes that systemic reconstruction—through institutional strengthening, transformation of legal culture, and the integration of human rights impact assessments—is necessary to achieve effective and consistent human rights constitutionality.

Pendahuluan

Reformasi 1998 menjadi momentum transformasi fundamental dalam tata negara Indonesia, yang mengakhiri rezim otoriter Orde Baru yang secara sistemik mengabaikan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam periode transisi menuju demokrasi tersebut, amendemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi suatu keniscayaan historis. Salah satu pencapaian substantif dari empat tahap amendemen (1999-2002) adalah pengintegrasian Bab XA yang memuat ketentuan komprehensif mengenai HAM meliputi Pasal 28A hingga Pasal 28J. (Okky Irawan et al., 2025) Perubahan konstitusi ini merepresentasikan transformasi paradigmatis dalam sistem hukum Indonesia. Negara yang sebelumnya bersikap skeptis terhadap HAM kemudian mengadopsinya sebagai salah satu pilar konstitusional. Bab XA menginkorporasi prinsip-prinsip universal HAM dengan menetapkan hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) dalam keadaan apapun, termasuk hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, kebebasan berpikir dan berkeyakinan, serta hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum. (Raisa Qolbina Ibrizzahra et al., 2024)

Penguatan kerangka hukum HAM dilanjutkan dengan diterbitkannya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 yang menjadi landasan formulasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Konstruksi hukum ini membentuk piagam HAM (*bill of rights*) yang idealnya menjadi fondasi seluruh produk hukum dan kebijakan negara. Konstitusi dengan demikian menetapkan komitmen normatif untuk menjamin harkat dan martabat kemanusiaan dalam kerangka negara hukum (Situmorang et al., 2024). Setelah dua dekade pasca-reformasi, muncul paradoks antara jaminan konstitusional yang progresif dengan realitas implementasi HAM. Di satu sisi, UUD 1945 Bab XA memuat standar HAM yang setara dengan konstitusi negara demokratis lainnya. Di sisi lain, praktik regulasi dan penegakan HAM menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara janji konstitusi (*constitutional promise*) dengan realitas hukum (*legal reality*) (Samad, 2020).

Inkonsistensi mendasar terjadi pada level regulasi, dimana banyak produk hukum pasca-reformasi justru memuat ketentuan yang bertentangan atau mereduksi jaminan HAM dalam UUD 1945. Proses legislasi seringkali mengabaikan asesmen dampak HAM (human rights impact assessment) yang memadai, sehingga menghasilkan regulasi yang kontradiktif dengan semangat konstitusi. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi contoh nyata dimana kebebasan

berekspresi dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 justru dibatasi melalui pasal-pasal yang multitafsir. Ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian sering digunakan sebagai instrumen kriminalisasi terhadap ekspresi kritik. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama masih dipertahankan meskipun dinilai bertentangan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945. Regulasi ini memberikan kewenangan diskresioner kepada negara untuk mengintervensi ranah privat keyakinan individu. Pada level daerah, banyak Peraturan Daerah bernuansa syariah yang menerapkan sanksi diskriminatif dan melanggar privasi warga. Regulasi semacam ini jelas bertentangan dengan jaminan konstitusional atas kebebasan dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28I ayat (2)) dan perlindungan martabat manusia (Pasal 28G ayat (1)).

Dalam implementasi penegakan hukum, aparat sering menggunakan pendekatan legalistik-formalistik dengan mengutamakan bunyi harfiah undang-undang ketimbang perspektif konstitusional yang melindungi HAM. Akibatnya, penegakan hukum justru menghasilkan ketidakadilan dan pengingkaran terhadap hak-hak dasar warga negara. Kesenjangan antara norma progresif dan penegakan konservatif menciptakan ketidakpastian hukum yang terutama berdampak pada kelompok rentan seperti minoritas agama (Hamdani et al., 2023), pembela HAM, dan jurnalis. Kelompok yang seharusnya dilindungi konstitusi justru sering menjadi korban dari produk hukum dan tindakan aparat yang tidak sensitif HAM. Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* memiliki kewenangan *judicial review* yang dapat berfungsi sebagai mekanisme korektif. Namun putusan-putusan MK dalam perkara HAM menunjukkan inkonsistensi dan kecenderungan *judicial restraint*, dimana pasal-pasal bermasalah sering dipertahankan dengan dalih formalistik.

Koordinasi dan komitmen antarlembaga negara yang lemah memperparah inkonsistensi ini. DPR, pemerintah, dan lembaga penegak hukum bekerja dalam sektorialitas tanpa panduan konstitusional yang terintegrasi. Komnas HAM sebagai institusi nasional HAM tidak memiliki kewenangan memaksa yang memadai untuk menertibkan seluruh inkonsistensi ini. Data empiris dari organisasi masyarakat sipil seperti Setara Institute dan Imparsial konsisten menunjukkan peningkatan pelanggaran HAM, khususnya dalam kebebasan beragama, berkeyakinan, dan berekspresi. Temuan ini mengonfirmasi kesenjangan antara janji konstitusi dan realitas implementasi.

Studi ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk inkonsistensi regulasi dan penegakan HAM melalui perspektif konstitusionalitas yang tidak hanya menekankan kesesuaian formal dengan teks UUD 1945, tetapi juga keselarasan dengan jiwa, nilai, dan prinsip negara hukum yang menghormati HAM. Pemetaan sistematis terhadap masalah ini diharapkan dapat memperkuat konsistensi dan koherensi sistem hukum nasional, serta menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang hidup dan bermakna dalam praktik ketatanegaraan. masalah yang hendak dijawab: Bagaimana bentuk-bentuk inkonsistensi pengaturan HAM antara UUD 1945 dengan peraturan di bawahnya? Di manakah letak kesenjangan dan faktor penyebab inkonsistensi dalam penegakan norma-norma HAM?. Sejauh mana peran serta tantangan Mahkamah Konstitusi dan Komnas HAM dalam mengatasi inkonsistensi ini?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan analisis kasus (*case approach*) (Yanlua et al., 2025). Sumber Bahan: Meliputi

bahan hukum primer seperti UUD 1945, peraturan perundang-undangan, dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan laporan tahunan lembaga HAM.

Pembahasan

Konstitusi dan Negara Hukum

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani kuno. Plato pada awalnya dalam “*The Republic*” berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang berintikan kebaikan (Istiqamah et al., 2024) . Sementara Konsep konstitusionalitas dalam sistem hukum Indonesia memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar kepatuhan formal terhadap teks konstitusi. Konstitusi merupakan keselarasan substantif yang harus diwujudkan dalam seluruh tindakan kenegaraan dan produk hukum, baik dalam tataran perundang-undangan maupun kebijakan administratif, dengan semangat, nilai-nilai fundamental, dan cita hukum yang merupakan jiwa konstitusi. Suatu produk perundang-undangan dapat dinyatakan telah memenuhi aspek formal konstitusionalitas apabila isi tekstualnya tidak bertentangan dengan pasal-pasal tertentu dalam konstitusi. Namun, apabila substansinya bertentangan dengan asas-asas fundamental seperti keadilan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, maka produk hukum tersebut pada hakikatnya telah melanggar asas konstitusionalitas yang mendasari negara (Sanusi & Hadinatha, 2023)

Asas konstitusionalitas ini menemukan realitas operasionalnya dalam implementasi doktrin Negara Hukum (*Rechtsstaat*), yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Pengakuan Indonesia sebagai negara hukum bukan sekadar pernyataan normatif, melainkan memiliki konsekuensi praktis yang mendalam (Muhlashin, 2021) . Konsep *Rechtsstaat* yang dianut dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya menekankan pentingnya asas legalitas (*wetmatigheid*), yang mengharuskan segala tindakan pemerintah didasarkan pada hukum yang berlaku, tetapi juga menekankan asas legitimasi (*rechtmatigheid*), yang menuntut agar hukum itu sendiri mewujudkan nilai-nilai keadilan dan menjunjung tinggi hak-hak dasar warga negara (Richard, 2021). Dalam konteks hak asasi manusia, asas ini kemudian diterjemahkan ke dalam kewajiban tripartit negara, yang meliputi kewajiban untuk menghormati dengan tidak mencampuri hak asasi manusia, melindungi dari segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga, dan memenuhi dengan menciptakan lingkungan yang memungkinkan penikmatan hak asasi manusia secara penuh dan utuh.

Untuk menjamin konstitusionalitas dalam praktik penyelenggaraan negara, diperlukan sistem peraturan perundang-undangan yang tertib dan hierarkis. Teori hierarki norma (*stufentheorie*) Hans Kelsen memberikan kerangka teoritis yang relevan dengan menggambarkan norma hukum sebagai piramida di mana norma yang lebih rendah berlaku, berasal dari, dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, UUD 1945 menempati puncak struktur hierarki norma ini, dengan konsekuensi logis dari asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang menegaskan bahwa hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah (Mhd. Yusrizal Adi Syaputra, 2016) . Berdasarkan kerangka hierarki ini, harmonisasi hukum merupakan keniscayaan yang harus diwujudkan melalui dua dimensi harmonisasi yang krusial dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, yaitu harmonisasi vertikal yang menuntut keselarasan mutlak antara seluruh ketentuan dalam Konstitusi dan jaminan hak asasi manusia

dalam konstitusi, di mana setiap ketentuan yang membatasi hak asasi manusia harus merupakan pengecualian yang memenuhi persyaratan ketat berdasarkan hukum dan dibatasi untuk tujuan yang sah dalam masyarakat demokratis, serta harmonisasi horizontal yang menuntut keselarasan antara berbagai undang-undang pada tingkat yang sama untuk mencegah situasi di mana satu undang-undang menjamin suatu hak sementara undang-undang lain di sektor yang berbeda justru mengoyaknya (Banola et al., 2025).

Konstruksi Hak Asasi Manusia sebagai *Ius Cogens* dalam Sistem Tata Negara

Dalam perkembangan hukum tata negara kontemporer, penting untuk menempatkan hak asasi manusia bukan sekadar hak konstitusional biasa, melainkan sebagai norma yang menempati status lebih tinggi dalam hierarki hukum (Sudiarta, 2024). Hukum internasional mengakui konsep *ius cogens* (*norma peremptory*), yaitu norma fundamental yang mengikat semua negara dan tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian apa pun. Meskipun terminologi ini lebih umum digunakan dalam hukum internasional, filosofi yang mendasarinya dapat diadopsi dalam hukum tata negara untuk menegaskan bahwa prinsip-prinsip inti hak asasi manusia adalah norma-norma fundamental bangsa yang menjadi landasan negara berdasarkan supremasi hukum dan demokrasi. Konsep ini sejalan dengan ketentuan mengenai hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945, yang mencakup hak-hak fundamental seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak beragama, yang bersifat mutlak dan tidak dapat dibatasi dalam keadaan apa pun, bahkan dalam keadaan darurat (Siregar & Sakharina, 2019). Kedudukan hak asasi manusia sebagai "*ius cogens*" dalam kerangka konstitusional menyiratkan bahwa hak asasi manusia harus menjadi ruh atau jiwa yang menjiwai seluruh proses pembentukan hukum dan kebijakan, di mana hak asasi manusia bukan sekadar subjek negosiasi politik atau kompromi kepentingan. (Sudiarta, 2024)

Analisis Komprehensif Inkonsistensi dalam Regulasi Hak Asasi Manusia

Sebelum melakukan kritik mendalam terhadap berbagai inkonsistensi dalam regulasi hak asasi manusia, perlu terlebih dahulu ditetapkan suatu standar ideal sebagai acuan. Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diamandemen pada tahun 2000, berfungsi sebagai piagam hak asasi manusia Indonesia, yang mencakup beberapa kluster hak yang komprehensif, termasuk hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak atas perlindungan khusus dan prinsip-prinsip dasar. Standar ideal ini seharusnya menjadi tolok ukur utama untuk menguji konsistensi seluruh produk hukum dalam konstitusi, tetapi dalam praktiknya, seringkali mengalami distorsi melalui berbagai bentuk disharmoni sistemik.

Dalam konteks kontestasi antara kebebasan berekspresi dan UU ITE, jelas terlihat bagaimana Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat, justru dibatasi oleh pasal-pasal yang multitafsir dalam UU ITE. Ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian seringkali dikriminalisasi secara luas, sehingga menciptakan efek jera di ruang publik yang bertentangan dengan semangat konstitusional untuk membangun demokrasi partisipatif. Demikian pula, kontestasi antara hak beragama dan keyakinan dengan UU Penodaan Agama dan Peraturan Daerah Syariah (Perda Syariah) juga serupa. Meskipun Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya, dalam

praktiknya UU Penodaan Agama tetap menjadi instrumen hukum yang sah untuk intervensi negara terhadap keyakinan yang dianggap "menyimpang."

Sementara itu, dalam konteks hak atas peradilan yang adil dan asas praduga tak bersalah, meskipun Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk diakui, dijamin, dan dilindungi oleh kepastian hukum yang adil, dalam praktik penegakan hukum masih sering terjadi pelanggaran asas tersebut yang ditunjukkan melalui penggunaan borgol, jerat besi, dan rompi tahanan dalam persidangan bagi tersangka yang belum terbukti bersalah sebagai bentuk visual hukuman menjelang putusan yang nyata-nyata melanggar harkat dan martabat manusia. Munculnya berbagai bentuk disharmoni regulasi tersebut pada dasarnya merupakan akibat dari akar permasalahan sistemik yang mendalam, di mana politik hukum Indonesia yang tercermin dalam program legislasi nasional masih didominasi oleh pendekatan keamanan dan kepentingan politik jangka pendek, serta proses pembentukan undang-undang yang belum dilengkapi dengan mekanisme Penilaian Dampak HAM yang sistematis dan wajib (Yanto et al., 2022)

Analisis Inkonsistensi Penegakan HAM dan Evaluasi Kritis Peran Lembaga Negara

Dalam teori hukum, terdapat dikotomi klasik antara hukum tertulis, yang merupakan hukum tertulis, dan hukum dalam praktik, yang mencerminkan hukum dalam implementasinya. Indonesia mengalami kesenjangan yang tajam antara kedua dimensi ini. Sumber utama permasalahan ini terletak pada penggunaan diskresi oleh aparat penegak hukum, yang seringkali tidak sejalan dengan semangat konstitusi (Muhlashin, 2021). Diskresi, yang seharusnya menjadi alat untuk mencapai keadilan substantif, justru diterapkan dengan paradigma yang sempit, represif, dan tidak peka terhadap hak asasi manusia. Hal ini terlihat jelas dalam penanganan demonstrasi, yang mengutamakan pembubaran paksa dan kekerasan daripada dialog dan fasilitasi ruang demokrasi. Ketidakkonsistenan penegakan hukum ini semakin nyata jika dibandingkan dengan penanganan berbagai kasus, terutama dalam penanganan kekerasan terhadap minoritas agama, di mana respons negara seringkali lambat dan tidak proporsional, dengan pelaku hanya dituntut dengan dakwaan ringan atau bahkan tidak dituntut sama sekali, sementara korban dikriminalisasi dengan dalih "menjaga ketertiban". Demikian pula, dalam penegakan kebebasan berserikat dan berkumpul, perbedaan perlakuan antara demonstrasi buruh atau mahasiswa, yang seringkali dibubarkan secara paksa dengan alasan formal, dan aksi massa yang didukung oleh kekuatan politik tertentu, yang justru mendapatkan keleluasaan dan perlindungan keamanan yang maksimal, terlihat jelas.

Tiga faktor sistemik menjadi akar lemahnya penegakan hak asasi manusia konstitusional: pertama, masih kuatnya budaya hukum positivis dan tekstual di kalangan aparat penegak hukum, yang cenderung berfokus pada teks literal hukum organik tanpa menafsirkannya melalui kacamata konstitusional; kedua, rendahnya kapasitas dan komitmen aparat penegak hukum, ditambah dengan pelatihan hak asasi manusia yang bersifat seremonial; dan ketiga, campur tangan kekuatan politik dan ekonomi yang memengaruhi objektivitas penegakan hukum. (Yanto et al., 2022) Evaluasi menyeluruh terhadap peran lembaga negara dalam menjaga konstitusionalitas hak asasi manusia mengungkap realitas paradoks: Mahkamah Konstitusi, sebagai pengawal konstitusi melalui mekanisme pengujian undang-undangnya, telah menunjukkan sikap yang tidak konsisten dan cenderung menahan diri dalam putusannya terkait hak asasi manusia. Keterbatasan struktural Mahkamah Konstitusi semakin memperburuk situasi ini, dengan ketidakmampuannya untuk menguji

Peraturan Daerah, menciptakan kekosongan hukum, dan kurangnya kewenangannya untuk menindaklanjuti putusan yang telah memicu pembangkangan sistematis oleh lembaga negara lainnya.(Wicaksono, 2022)

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebagai lembaga nasional hak asasi manusia, menghadapi tantangan mendasar dalam desain kelembagaannya, dengan kewenangan soft power yang terbatas dan kurangnya hard power untuk menegakkan implementasinya (Nawawi, 2017) . Komnas HAM juga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian undang-undang secara formal kepada Mahkamah Konstitusi, sebuah anomali sistemik. Berdasarkan analisis komprehensif ini, diperlukan agenda rekonstruksi sistemik yang transformatif dan bertingkat, yang mencakup intervensi jangka pendek melalui peningkatan kapasitas pejabat dan advokasi untuk revisi undang-undang yang bermasalah; penguatan kelembagaan jangka menengah melalui pembentukan mekanisme penilaian dampak hak asasi manusia dan pemberian kewenangan kuasi-yudisial; dan pengembangan budaya hukum konstitusional jangka panjang melalui integrasi pendekatan berbasis hak asasi manusia ke dalam semua proses kebijakan.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian komprehensif, konstitusionalitas hak asasi manusia di Indonesia menunjukkan ketidakefektifan sistemik, yang terwujud dalam tiga bentuk inkonsistensi. Terdapat ketidakselarasan antara jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan peraturan pelaksanaannya. Lebih lanjut, muncul kesenjangan antara norma hukum yang progresif dengan praktik penegakan hukum yang represif dan diskriminatif. Di tingkat kelembagaan, mekanisme checks and balances tidak efektif karena keterbatasan kewenangan dan inkonsistensi dalam pengambilan keputusan. Permasalahan mendasar bersumber dari faktor struktural dan kultural. Secara struktural, kebijakan hukum masih didominasi oleh pendekatan keamanan dan kompromi politik, dengan proses legislasi yang gagal mengintegrasikan asesmen dampak hak asasi manusia secara memadai. Secara kultural, penerapan hukum yang positivistik telah melemahkan makna konstitusi, sementara intervensi faktor politik dan ekonomi telah menyebabkan penegakan hak asasi manusia yang tidak merata.

Situasi ini telah melemahkan prinsip konstitusionalitas hak asasi manusia dan fondasi negara hukum Indonesia. Konstitusi, sebagai norma tertinggi, telah direduksi menjadi sekadar simbol, sementara asas-asas negara hukum telah disubordinasikan untuk kepentingan politik jangka pendek. Oleh karena itu, upaya rekonstruksi sistemik melalui penguatan kelembagaan, transformasi budaya hukum, dan penafsiran konstitusi yang konsisten merupakan prasyarat fundamental untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum modern.

Daftar Referensi

- Banola, A. J. P., Imut, B. R., Klau, C. L., Totnay, C. C., Mas'ud, F., & Wunu, M. A. W. (2025). Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia. *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research*, 4(1), 68–79. <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4949>
- Hamdani, M. F., Jamil, M., & Zuhrah, F. (2023). The Legal and Human Rights Challenges of Interfaith Os Desafios Jurídicos E De Direitos Humanos Do Casamento Inter-

- Religioso Na Indonésia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 1–15. <https://ojs.journalsdg.org/jlss/article/view/1020/1148>
- Istiqamah, H., Yanlua, S. Z., & Yanlua, muh A. (2024). Pemikiran Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule of Law. *Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 9–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.33477/am.v3i1.7991>
- Mhd. Yusrizal Adi Syaputra. (2016). Kajian Yuridis Terhadap Penegasan Hiearaki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Stufen Theorie. *Jurnal Mercatoria*, 9(2), 95–103. <https://mail.ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/433/531>
- Muhlashin, las. (2021). *Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia*. 4(1), 6.
- Nawawi, A. (2017). Komnas ham: suatu upaya penegakan ham di indonesia oleh: Asror Nawawi, S.H., M.H. *. *Jurnal Hukum Progresif*, XI(1), 1867–1877.
- Okky Irawan, Saverius Nahat, Tetty Nababan, Syafrida Syafrida, & Sufiarina Sufiarina. (2025). Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 21–28. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.479>
- Raisa Qolbina Ibrizzahra, Dzikri Maula Salam, Tabhita Prima Isnaeni, & Putri Sahara Herlina. (2024). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Implementasi Dan Tantangan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 272–280. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.325>
- Richard, H. (2021). Post Reform Legal System Updates in Indonesia. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 110, 96–102. <https://doi.org/10.7176/jlpg/110-11>
- Samad, I. D. (2020). *Reconciling Human Rights Protection in Volatile Conditions*. 226(Icss), 1175–1179. <https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.247>
- Sanusi, U., & Hadinatha, M. F. (2023). Menghidupkan Norma Inkonstitusional dalam Undang- Undang : Suatu Analisis Prinsip Checks and Balances. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 300–317.
- Siregar, W. A., & Sakharina, I. K. (2019). Human Rights Protection Policy in Freedom Violations of Religion and Belief. *Research on Humanities and Social Sciences*, 9(4), 67–77. <https://doi.org/10.7176/rhss/9-4-08>
- Situmorang, C. I., Athallah, R. A., Butar Butar, F. S. J., & Triadi, I. (2024). Pentingnya Hukum yang Tegas dalam Mempertahankan Hak Asasi Manusia: Perspektif Konstitusi. *Journal Customary Law*, 1(2), 13. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2427>
- Sudiarta, I. N. (2024). Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 25–31. <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares>
- Wicaksono, D. A. (2022). (Quo Vadis of the Constitutional Court’s Standing in Reviewing the Law of Job Creation and Its Implications towards Regional Government’s Confusion in Implementing Authority to Regulate). *RechtsVinding*, 11(April), 77–98.
- Yanlua, M. A., Sarfan, M., Putuhena, B., & Awaluddin, S. (2025). *Korelasi Asas Equality Before the Law dengan Affirmative Action dalam UU No . 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum : Studi Kritis atas Kuota 30 % Keterwakilan Perempuan*. 4(October). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrih.v4i4.6537>
- Yanto, O., Rahmadi, I. F., & Sari, N. W. (2022). Can Judges Ignore Justifying and Forgiveness Reasons for Justice and Human Rights? *Sriwijaya Law Review*, 6(1), 122–142. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol6.Iss1.1054.pp122-142>
- Banola, A. J. P., Imut, B. R., Klau, C. L., Totnay, C. C., Mas’ud, F., & Wunu, M. A. W. (2025). Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari

- Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia. *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research*, 4(1), 68–79. <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4949>
- Hamdani, M. F., Jamil, M., & Zuhrah, F. (2023). The Legal and Human Rights Challenges of Interfaith Os Desafios Jurídicos E De Direitos Humanos Do Casamento Inter-Religioso Na Indonésia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 1–15. <https://ojs.journalsdg.org/jlss/article/view/1020/1148>
- Istiqamah, H., Yanlua, S. Z., & Yanlua, muh A. (2024). Pemikiran Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule of Law. *Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 9–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.33477/am.v3i1.7991>
- Mhd. Yusrizal Adi Syaputra. (2016). Kajian Yuridis Terhadap Penegasan Hiearaki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Stufen Theorie. *Jurnal Mercatoria*, 9(2), 95–103. <https://mail.ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/433/531>
- Muhlashin, las. (2021). *Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia*. 4(1), 6.
- Nawawi, A. (2017). KOMNAS HAM: SUATU UPAYA PENEGAKAN HAM DI INDONESIA Oleh: Asror Nawawi, S.H., M.H. *. *Jurnal Hukum Progresif*, XI(1), 1867–1877.
- Okky Irawan, Saverius Nahat, Tetty Nababan, Syafrida Syafrida, & Sufiarina Sufiarina. (2025). Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 21–28. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.479>
- Raisa Qolbina Ibrizzahra, Dzikri Maula Salam, Tabhita Prima Isnaeni, & Putri Sahara Herlina. (2024). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Implementasi Dan Tantangan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 272–280. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.325>
- Richard, H. (2021). Post Reform Legal System Updates in Indonesia. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 110, 96–102. <https://doi.org/10.7176/jlpg/110-11>
- Samad, I. D. (2020). *Reconciling Human Rights Protection in Volatile Conditions*. 226(Icss), 1175–1179. <https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.247>
- Sanusi, U., & Hadinatha, M. F. (2023). Menghidupkan Norma Inkonstitusional dalam Undang- Undang : Suatu Analisis Prinsip Checks and Balances. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 300–317.
- Siregar, W. A., & Sakharina, I. K. (2019). Human Rights Protection Policy in Freedom Violations of Religion and Belief. *Research on Humanities and Social Sciences*, 9(4), 67–77. <https://doi.org/10.7176/rhss/9-4-08>
- Situmorang, C. I., Athallah, R. A., Butar Butar, F. S. J., & Triadi, I. (2024). Pentingnya Hukum yang Tegas dalam Mempertahankan Hak Asasi Manusia: Perspektif Konstitusi. *Journal Customary Law*, 1(2), 13. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2427>
- Sudiarta, I. N. (2024). Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 25–31. <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares>
- Wicaksono, D. A. (2022). (Quo Vadis of the Constitutional Court’s Standing in Reviewing the Law of Job Creation and Its Implications towards Regional Government’s Confusion in Implementing Authority to Regulate). *RechtsVinding*, 11(April), 77–98.
- Yanlua, M. A., Sarfan, M., Putuhena, B., & Awaluddin, S. (2025). *Korelasi Asas Equality Before the Law dengan Affirmative Action dalam UU No . 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum : Studi Kritis atas Kuota 30 % Keterwakilan Perempuan*. 4(October). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i4.6537>

Yanto, O., Rahmadi, I. F., & Sari, N. W. (2022). Can Judges Ignore Justifying and Forgiveness Reasons for Justice and Human Rights? *Sriwijaya Law Review*, 6(1), 122–142. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol6.Iss1.1054.pp122-142>